



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 211/B/2014/ PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA;**  
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. IDA BUDHIATI, S.H., M.H. (Anggota Komisi Pemilihan Umum) ; -----
2. SIGIT PAMUNGKAS, S.I.P., MA. (Anggota Komisi Pemilihan Umum) ; -----
3. NUR SYARIFAH, S.H., L.L.M. (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum) ; -----
4. Dra. FARIDA FAUZIA, M.Si. (Kepala Bidang SDM Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum) ; -----
5. SRI PARKHATIN, S.H., M.Si. ( Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum) ; -----
6. HENNY YUDHI RACHMI, S.H. (Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum); -----

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 211/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. M.N. SOESANTO, S.H. (Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum);-----
8. ATIYAH, S.H. (Kepala Sub Bagian Legalisasi Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum);
9. GANDHI SIBARANI, S.H.(Kepala Sub Bagian Advokasi pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum); -----
10. DYAH ARNIASITA, S.H. (Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum); -----
11. PUSPA DAHLIA, S.T.(Kepala Sub Bagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum) ; -----
12. SINAR BASUKI, S.H. (Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum) ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 73/KPU/II/2014, tanggal 7 Februari 2014, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ;-----

## M E L A W A N

- 1 Nama : ISKANDAR A. GANI, S.E.-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.-----  
Pekerjaan : Wiraswasta.-----  
Tempat tinggal : Desa/Gampong Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
- 2 Nama :SOFYAN.-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.-----  
Pekerjaan : Wiraswasta.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa/Gampong Blang, Kecamatan Simpang  
Ulim, Kabupaten Aceh Timur.----

3 Nama : TARMIZI HASAN, S.Sos.I.MA.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Dosen.-----

Tempat tinggal : Desa/Gampong Keude Bagok, Kecamatan  
Nurussalam, Kabupaten Aceh  
Timur.-----

4 Nama :MULIA KARIM, S.Ag.,M.H.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : PNS.-----

Tempat tinggal : Desa/Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk,  
Kabupaten Aceh Timur.-----

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum pada alamat kantor kuasanya  
tersebut dibawah ini, telah memberikan kuasa kepada :-----

1 MUSLIM, S.H.-----

2 JHONI BAKAR, S.H.-----

3 HAFSAH, S.H.-----

4 DIAN YULIANI, S.H.-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan  
Hukum yang bergabung pada Kantor LAW FIRM ACHEH LEGAL  
CONSULT, yang beralamat di Jalan A.Yani Nomor 178 Langsa Aceh,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2013, untuk  
selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/ TERBANDING ;-----

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca: -----**

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 211/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 30 April 2014 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 05/G/2014/ PTUN.JKT. tanggal 30 April 2014 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 30 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

#### I DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

#### II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 949/Kpts/KPU/Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Anggota

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;-

4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Periode 2013-2018 berdasarkan Hasil Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur ; -----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 30 April 2014 dihadiri Para Penggugat / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding ;-----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 30 April 2014;-----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepadinteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Mei 2014;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 24 Juni 2014; -----

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 211/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 30 April 2014 dihadiri Para Penggugat / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 30 April 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 30 April 2014 Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 16 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 16 Mei 2014 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT tanggal 30 April 2014 maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT tanggal 30 April 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding *sependapat* dengan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat pertama yang menyatakan tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, yang mendasari kepada tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur menolak hasil uji kepatutan dan kelayakanyang dilaksanakan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya membentuk Panitia Kerja Uji Kepatutan dan Kelayakan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 untuk melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Ulang adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh dan bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-

Menimbang, bahwa putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan banding telah tepat dan benar karena mana pengadilan banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa ini dalam tingkat banding untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 211/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 30 April 2014 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari **RABU, tanggal 22 Oktober 2014** yang terdiri dari **DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.**, dan **HM ARIF NURDUA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. ENDAH KUSUMASTUTI, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengsela atau Kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum.

1. DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.

TTD

2. HM ARIF NURDUA, SH., MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ.ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp.17.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Materai .....	Rp. 6.000,-
4. Leges .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 217.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Catatan :**

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 211/B/2014/PT.TUN.JKT